

## **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi**

### *Efforts to Combat Terrorism Crimes from a Criminological Perspective*

**Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin**

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia  
nahdhodinkss@gmail.com

#### **Abstract**

*The study aims to examine attempts to counter-terrorism from a criminological perspective. This research is important given that terrorist crime is a global threat that affects countries and communities, with potentially negative effects, both physically and psychologically. The novelty of this research is in an attempt to counteract terrorist crime with a criminological perspective that uses local "jogo tonggo" wisdom. This research is a sociological jurisprudence. The results of the research showed efforts to combat terrorist crime from a criminological perspective: character identification and funding, national preparedness, counter-radicalization, deradicalization, and radical anticipation of terrorism in Lapas. Control the fight against terrorism in Java Among other things, there is still a radical Napiter, the rise of gotong royong values, society tolerant of terrorists, legal sanctions of educational institutions, and charity of weak terrorist groups. Overcome the obstacles in combating terrorist crime requires a structured and adaptive strategy to strengthen intelligence networks by improving surveillance technology and enhancing cross-country cooperation for the exchange of information, training, and monitoring of former Napiter through a religious building, tolerance, national insight involving Islamic religious figures, implementation of jogo tonggo programs, acceleration of regional action plans for prevention and combating extremism leading to violence, and economic empowerment.*

**Keywords:** Criminal Act; Criminology; Countermeasures; Terrorism

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Kebaruan penelitian ini adalah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan perspektif kriminologi yang menggunakan kearifan lokal "jogo tonggo". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi: identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi,antisipasi radikal terorisme di Lapas. Kendalah penanggulangan terorisme di Jawa Tengan antara lain masih adanya Napiter yang radikal, lunturnya nilai gotong royong, masyarakat permisif kepada teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal kelompok teroris lemah. Dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan strategi yang terstruktur dan adaptif memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi, pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam, implementasi program *jogo tonggo*, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi.

**Kata kunci:** Kriminologi; Penanggulangan; Terorisme; Tindak Pidana

## 1. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memberikan amanat kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman keamanan, termasuk terorisme. Untuk itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Bagi negara berpenduduk heterogen dan multikultural seperti Indonesia,<sup>1</sup> terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi, keamanan dan kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisir, mempunyai jaringan luas dan memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>2</sup> Sejak 2018 hingga 2022, Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) menangkap 1.517 terduga teroris. Tetapi potensi ancaman terorisme masih ada, bersifat dinamis dipengaruhi faktor nasional, politik global, media digital dilakukan laki-laki, perempuan berupa serangan tunggal, jaringan/non jaringan, kelompok.<sup>3</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendeteksi Jamaah Anshar Daulah (JAD), Jamaah Anshar Khilafah (JAK), Negara Islam Indonesia (NII), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Islamiyah (JI) masih aktif,<sup>4</sup> cerdas berkamufase, selektif dalam perekrutan,<sup>5</sup> penggalangan dana, dan berjejaring dengan kelompok teroris di Jawa Tengah.

Terorisme adalah kejahatan atau tindak pidana luar biasa yang menjadi perhatian dunia saat ini, terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi baru-baru ini memiliki hubungan ideologis, sejarah, dan politik, dan merupakan bagian dari dinamika strategis di tingkat global dan regional.<sup>6</sup> Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Melalui perspektif kriminologi, penelitian ini dapat menggali akar penyebab serta pola-pola perilaku pelaku terorisme, sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi terorisme juga penting untuk mengembangkan kebijakan dan strategi

---

<sup>1</sup> Zulianto Zulianto et al., “Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 419, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang” (2018), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.

<sup>3</sup> I-khub BNPT, “Counter Terrorism And Violent Extremism,” 2023.

<sup>4</sup> BNPT.

<sup>5</sup> Sapto Priyono Guntur Yuyus Putra, “Mengungkap Perekrutan Jaringan Kelompok Teror Muhajirin At-Tauhid (MAT) Di Media Sosial,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 7 (2021): 2247–62.

<sup>6</sup> Muhammad Zulfikar and Aminah Aminah, “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 129–44, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>.

penegakan hukum yang tepat guna. Penelitian tentang tindak pidana terorisme dalam perspektif kriminologi tidak hanya mendukung upaya penegakan hukum, tetapi juga memperkuat landasan untuk memahami dan menghadapi tantangan keamanan global pada masa kini dan masa mendatang.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas penanggulangan terorisme dalam substansi berbeda antara lain penelitian oleh Guntara (2018) berfokus pada kajian kriminologi tindak pidana terorisme dari teori *differential associaton*. Hasil penelitian menyebutkan faktor terorisme: ideologi, tidak puas pada pemerintah, ekonomi, sosial, budaya, lemah memahami agama. Upaya penanggulangan terorisme: penegakan hukum, pembentukan BNPT, kontra radikalisasi, deradikalisasi, kerjasama internasional. Kelebihan penelitian ini : kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme bersesuaian dengan sifat terorisme sebagai kejahatan lintas negara. Kelemahan penelitian ini: pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak dijabarkan secara rinci.<sup>7</sup>

Penelitian oleh Kurniawan dkk (2020 ) berfokus pada penanggulangan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi. Hasil penelitian: deradikalisasi melibatkan tokoh agama, ahli psikologi. Kelebihan penelitian ini adalah bahwa model deradikalisasi mengedepankan prinsip pendekatan jiwa, humanis, komunikasi sosial, partisipasi masyarakat. Kelemahan penelitian ini program deradikalisasi yang dideskripsikan oleh peneliti bersifat normatif.<sup>8</sup>

Sedangkan penelitian oleh Pramana dkk (2022) berfokus pada aspek kriminologis penanggulangan terorisme. Hasil penelitian menyebutkan penyebab terorisme: salah menginterpretasikan agama, pengaruh politik nasional, regulasi pemerintah merugikan kelompok tertentu, provokasi kekerasan, kesadaran kelompok tertentu menjaga situasi kondusif rendah. Akibat terorisme: masyarakat resah, korban jiwa, kerugian ekonomi. Kelebihan penelitian ini: penanggulangan terorisme pendekatan persuasif disertai pendekatan represif, pengungkapan kasus. Kelemahan penelitian ini tidak menjelaskan latar belakang tokoh agama penyebar paham radikal, mengesankan mayoritas tokoh agama di wilayah hukum Polda Sumatera Utara mendukung terorisme.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian itu, disimpulkan terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya secara general mengkaji upaya penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum, kerjasama internasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi. Penelitian ini khusus mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi menggunakan kearifan lokal "*jogo tonggo*" yang sekaligus menjadi kebaruan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi di Jawa Tengah, serta mengatasi hambatanya.

## **2. METODE**

---

<sup>7</sup>Deny Guntara dan Budiman, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 106–19, <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.553>.

<sup>8</sup>Syukri Kurniawan et al., "Upaya Non-Penal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.468>.

<sup>9</sup>Jaka Pramana et al. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia" *Jurnal Retentum* 3 (2022): 1–9, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1321>.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis berfungsi untuk meneliti sesuatu yang tampak dari aturan perundang-undangan sebagai pokok kajian dalam penelitian.<sup>10</sup> Spesifikasi penelitian: deskriptif analitis. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik memilih narasumber untuk mendapatkan sumber data berdasarkan individu yang dinilai paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti.<sup>11</sup> Data penelitian menggunakan: data primer, bersumber dari penelitian langsung di lapangan dengan metode wawancara,<sup>12</sup> observasi kelompok teroris secara *off line, online*. Data sekunder: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode penelitian: deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman dengan tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.<sup>13</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Kriminologi

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas, bukan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tingkat pendidikan berbeda, dilakukan secara sadar: difikirkan, direncanakan, diarahkan pada maksud tertentu, merupakan konsepsi yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan akibatnya.<sup>14</sup> Terorisme menimbulkan dampak secara langsung, tidak langsung.<sup>15</sup> Jejak terorisme di Jawa Tengah: bom Candi Borobudur,<sup>16</sup> bom Gereja Kristen Alfa Omega,<sup>17</sup> penembakan dua anggota Polri di Kenthengaharjo,<sup>18</sup> bom kotoran sapi,<sup>19</sup> bom gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton,<sup>20</sup> bom Mapolsek Pasar Kliwon Solo<sup>21</sup> perampokan BRI Reban, BRI Grobongan,<sup>22</sup> bom Mapolresta Solo, penyerangan Mapolres Banyumas,<sup>23</sup> penembakan Mako Brimob Purwokerto,<sup>24</sup> bom Pos

<sup>10</sup>Zaenal Arifin, Aisah Nur, dan Purnama Shonia Hugeng, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 1–9. <http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762>

<sup>11</sup>E A M Mardlatillah dan Z Hidayat, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review* 8 (2019): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128>.

<sup>12</sup>Mardlatillah dan Hidayat.

<sup>13</sup>Arifin, Nur, dan Hugeng, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah."

<sup>14</sup>Fatlolon Contantinus, *Masalah Terorisme Global Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern*, ed. Widianoro, 6th ed. (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021).

<sup>15</sup>Vincentia Wahyu Widajatun, Nugi M Nugraha, dan Sakina Ichsani, "Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsg," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 141, <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.3415>.

<sup>16</sup>Adi Renaldi, "Pemboman Candi Borobudur, 1985, Aksi Terorisme Agama Paling Misterius Era Orde Baru," *Vice.com*, 2020, <https://www.vice.com/id/article/dygyk/pemboman-candi-borobudur-1985-aksi-terorisme-agama-paling-misterius-era-orde-baru>.

<sup>17</sup>Tim Liputan6, "Bom Kembali Menguncang Semarang," *Liputan6*, 2001.

<sup>18</sup>Muh Syaifullah, "Dua Polisi Purworejo Ditemukan Tewas Tertembak Di Pos Jaga," *Tempo*, 2010.

<sup>19</sup>Bagus Santosa, "Benda Mirip Bom Di Klaten Ternyata Kotoran Sapi," *Okezone*, 2010.

<sup>20</sup>Yulis Sulistyawan, "Kronologi Bom Gereja Kepunton Solo," *Tribune News*, 2011.

<sup>21</sup>Rini Tustiningsih, "Polsek Pasar Kliwon Solo Diteror Bukan Kasus Pertama," *Solo Pos*, 2012, [https://news.solopos.com/polsek-pasar-kliwon-solo-diteror-bom-bukan-kasus-pertama-349049?\\_gl=1\\*1mboasb\\*\\_ga\\*OTqwnjc4ntu5lje2otuwtg3mti.\\*\\_ga\\_n48jd3q0d2\\*mty5nta5odcxms4xljeumty5nta5odgxoc41oc4wlja](https://news.solopos.com/polsek-pasar-kliwon-solo-diteror-bom-bukan-kasus-pertama-349049?_gl=1*1mboasb*_ga*OTqwnjc4ntu5lje2otuwtg3mti.*_ga_n48jd3q0d2*mty5nta5odcxms4xljeumty5nta5odgxoc41oc4wlja).

<sup>22</sup>Arnaz Farouk, "Kelompok Abu Roban Rampok 10 Tempat," *Beritasatu*, 2013.

<sup>23</sup>Iqbal Fahmi, "Ini Kronologi Penyerangan Mapolres Banyumas Versi Densus 88," *Kompas*, 2017, <https://regional.kompas.com/read/2017/06/20/14505331/ini.kronologi.penyserangan.mapolres.banyumas.versi.densus.88?page=all>.

Polisi Kartasura,<sup>25</sup> penyerangan Wakapolres Karanganyar<sup>26</sup> dan embrio terorisme itu masih ada sehingga penanggulangan terorisme perlu pendekatan kriminologi guna menekan pertumbuhan kelompok teror.

Untuk mengatasi ancaman keamanan yang kompleks ini, tindak pidana terorisme dari sudut pandang kriminologi memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Memahami komponen kriminologis yang mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam aktivitas terorisme merupakan langkah penting dalam penanggulangan terorisme. Ini meliputi analisis dinamika sosial, ekonomi, politik, dan psikologis yang memengaruhi radikalisasi dan rekrutmen teroris. Selain itu, penelitian kriminologi juga dapat menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang pola perilaku pelaku terorisme, yang dapat membantu dalam pembuatan strategi pencegahan yang lebih baik. Selain itu, upaya penanggulangan terorisme harus melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan potensi ancaman terorisme. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis pengetahuan kriminologi diharapkan dapat membuat upaya penanggulangan terorisme lebih terarah dan berhasil dalam menangani ancaman ini.

Berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait memengaruhi munculnya terorisme di Indonesia. Kelompok ekstremis sering menggunakan interpretasi agama yang salah untuk membenarkan kekerasan. Mereka seringkali mengklaim berjuang untuk tujuan agama atau politik tertentu, mengubah ajaran agama utama untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan anggota baru. Faktor sosio-ekonomi juga penting; pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya akses ke pendidikan berkualitas tinggi dapat meningkatkan risiko radikalisasi. Konflik dan diskriminasi berdasarkan etnis atau sektarian telah beberapa kali memperburuk keadaan, menyebabkan kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau dianiaya, mendorong beberapa anggotanya untuk mengambil tindakan ekstrem untuk mencapai keadilan. Sejarah intervensi asing dan konflik politik internasional juga berkontribusi pada peningkatan perasaan anti-Barat dan anti-intervensi, yang sering digunakan oleh kelompok teroris untuk mendapatkan dukungan. Kelompok teroris sering menggunakan kegagalan atau kelemahan pemerintah untuk mengkritik pemerintah dan mendapatkan dukungan. Selain itu, media dan teknologi kontemporer telah memudahkan penyebaran propaganda ekstremis, yang memungkinkan kelompok-kelompok ini mempengaruhi orang dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi di Jawa Tengah: pertama, identifikasi karakter teroris<sup>27</sup> berfokus penandaan ciri-ciri seseorang

---

<sup>24</sup>Tim BBC, "Mako Brimob Purwokerto 'Ditembaki Orang Tidak Dikenal', Seorang Anggota Polisi Terluka," *BBC*, 2019.

<sup>25</sup>Aprilia Ika Devina Halim, "Pelaku Bom Bunuh Diri Di Pos Polisi Kartasura Terpapar ISIS Dan Merupakan Lone Wolf," *Kompas*, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/04/11153951/pelaku-bom-bunuh-diri-di-pos-polisi-kartasura-terpapar-isis-dan-merupakan>.

<sup>26</sup>Reporter TV One, "Pria Bersenjata Tajam Yang Serang Wakapolres Karanganyar Jadi Buronan Polisi," *Tv One News*, 2020.

<sup>27</sup>Parwoto, "Wawancara" (Solo, 2023).



bersimpati kepada terorisme. BNPT menyebutkan, indikator seseorang berpotensi menjadi teroris: eksklusif, intoleran, menganut paham takfiri. Menurut Analisis Kebijakan Humas Polri, indikator seseorang terpapar terorisme dilihat dari tingkat intoleransi, fanatisme, eksklusivitas, revolusi.<sup>28</sup> Identifikasi anatomi teroris berdasarkan militansi ada empat kelompok: a. Inti, b. Militan, c. Pendukung, d. simpatisan.<sup>29</sup>

Kedua, identifikasi sumber pendanaan. Hasil penelitian Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) menyebutkan sembilan lembaga amal pendukung terorisme, lima beroperasi di Jawa Tengah.<sup>30</sup> Lembaga amal itu sebagian masih beroperasi, berganti nama setelah pengurusnya dipidana. Teroris di Jawa Tengah memiliki sumber dana dari galian C dan parkir ilegal, jual beli kendaraan curian, dan pinjaman *online* untuk mendapatkan uang. ini menggambarkan pendanaan terorisme makin kompleks, dan bervariasi.<sup>31</sup>

Ketiga, kesiapsiagaan nasional<sup>32</sup> bertujuan menciptakan kondisi siap siaga guna mengantisipasi terorisme secara terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan melalui: a. Pemberdayaan masyarakat, b. Peningkatan kemampuan aparatur, c. Perlindungan, peningkatan sarana-prasarana, d. Pengembangan kajian terorisme, e. Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Keempat, kontra radikalisasi: proses terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan terhadap orang/kelompok orang yang rentan terpapar radikal terorisme untuk menghentikan paham radikal terorisme melalui: a. Kontra narasi, b. Kontra propaganda, c. Kontra ideologi melibatkan masyarakat sipil.

Kelima, deradikalisasi, proses deradikalisasi adalah langkah penting untuk mencegah kembalinya ke penjara dan membantu mereka reintegrasi ke dalam masyarakat. Proses ini biasanya dimulai di penjara, di mana pelaku teroris menjalani program yang dimaksudkan untuk mengubah ideologi ekstrem mereka. Berbagai pendekatan digunakan dalam program deradikalisasi, seperti konseling individu dan kelompok, diskusi yang dipandu, dan kelas yang membahas prinsip toleransi, pemahaman agama yang lebih moderat, dan pentingnya koeksistensi damai. Dalam proses ini sering kali bergantung pada keterlibatan tokoh agama yang kredibel, yang dapat memberikan wawasan dan interpretasi yang benar tentang agama yang sering disalahpahami oleh teroris. Selain itu, sesi ini mungkin melibatkan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan peluang pekerjaan setelah mereka dibebaskan. Ini merupakan bagian penting dari pengurangan kemungkinan kembali ke jaringan teroris.

Keenam, antisipasi penyebaran ideologi radikal terorisme di Lapas. Sebagian pelaku terorisme menjalani rekrutmen di Lapas, antara lain : pelaku Bom Thamrin 14 Januari 2016

---

<sup>28</sup>Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.

<sup>29</sup>Sholehuddin, "Harmoni Untuk NKRI Panduan Praktis Cegah Teroris."

<sup>30</sup>Tim Pakar, "9 Lembaga Amal Pendukung Terorisme," Redaksi Pakar, 2020.

<sup>31</sup>Clarisa Permata dan Putri, "Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme."

<sup>32</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

menjalani radikalisasi di Lapas. Hal itu berbahaya karena Lapas menjadi episentrum terorisme. Untuk itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur penempatan narapidana terorisme (Napiter) berdasarkan faktor resiko yang ditimbulkan dan ada pada setiap narapidana, dan peningkatan kualitas pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku, menurunkan tingkat risiko narapidana.<sup>33</sup> Penempatan Napiter itu berdasarkan klasifikasi, indikator tertentu dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, stabilitas, relasi dengan masyarakat pada Napiter.<sup>34</sup> Napiter ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, Lapas *Minimum Security*<sup>35</sup> guna mendapatkan pembinaan melalui pendekatan ideologi, agama, psikologi, ekonomi, sosial, budaya.<sup>36</sup>

Mantan narapidana dibawah pengawasan ketat penegak hukum untuk mencegah mereka terlibat dalam aktivitas ekstrem. Mengingat faktor-faktor penting yang membedakan individu dari terorisme dan tingkat radikalisasi mereka, program ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Metode yang kompleks dan berkelanjutan ini digunakan dalam proses deradikalisasi untuk memastikan bahwa mantan tahanan terorisme dapat bergabung dengan masyarakat yang produktif dan damai.

### **3.2 Kendala dan Solusi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Kriminologi**

Terorisme memiliki dampak langsung pada penikmatan hak asasi manusia. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah kontra terorisme yang efektif.<sup>37</sup> Kegagalan kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia selama ini, yang hanya berfokus pada undang-undang penal, telah menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mencegah kembalinya aksi terorisme.<sup>38</sup> Langkah penanggulangan tindak pidana terorisme dari perspektif kriminologi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi, mengingat kompleksitas faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini.

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia menghadapi sejumlah kendala signifikan yang mempersulit upaya pencegahan dan penindakan. Salah satu kendala utama adalah kerumitan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, mempersulit koordinasi dan pengawasan antar wilayah. Infrastruktur yang kurang memadai di beberapa area juga

---

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan” Nomor 65, no. 879 (2017): 2004–6, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/123963/Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/123963/Permenkumham%20Nomor%2035%20Tahun%202018.pdf).

<sup>34</sup>Adhika Yovaldi Salah dan Umar Anwar, “Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasarakatan Super Maximun Security,” *Journal of Correctional Issue* 4, no. 1 (2021): 33–45.

<sup>35</sup>Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

<sup>36</sup>Salah dan Anwar, “Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasarakatan Super Maximun Security.”

<sup>37</sup> Lina Maryani and Tabah Sulisty, “Pemulangan ‘Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)’ Dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 497–512, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.

<sup>38</sup> Erdianto Effendi and Tito Handoko, “Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Mahasiswa,” *Jurnal USM Law Review L* 6, no. 3 (2023): 1124, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7579>.

menjadi tantangan dalam penyebaran pasukan dan sumber daya keamanan. Selain itu, keberagaman etnis dan budaya yang luas di Indonesia memerlukan pendekatan yang sensitif dan spesifik lokal dalam menangani isu terorisme agar tidak menimbulkan gesekan atau persepsi negatif dari komunitas lokal. Keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi penghambat. Aparat penegak hukum sering kali kurang memiliki peralatan yang memadai dan pelatihan spesifik untuk mengatasi terorisme secara efektif. Meskipun sudah ada peningkatan dalam kerjasama antar instansi, masih ada masalah koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif antara berbagai lembaga keamanan dan intelijen.

Sedangkan upaya penanggulangan terorisme di Jawa Tengah mengalami kendala antara lain pertama masih adanya Napiter masih radikal yang berpotensi menjadi residivis. Pada Desember 2022, tercatat 248 mantan Napiter, terdiri dari 244 laki-laki, 4 perempuan tersebar di Jawa Tengah. Dari jumlah itu 79 orang masih radikal, menyebarkan paham terorisme<sup>39</sup> secara *off line*, *online*, menjalankan politik *taqiyah* agar tidak diawasi dan mendapatkan bantuan finansial dari BNPT, Densus 88 AT, instansi lain.

Lunturnya budaya gotong royong, masyarakat permisif kepada kelompok teroris juga menjadi kendala dalam penanggulangan terorisme. Saat ini masyarakat kebanyakan enggan mengadakan gotong royong, kurang peduli pada lingkungan, pendatang yang menetap sementara. Sikap permisif ini dimanfaatkan kelompok teroris untuk berkembang, merencanakan aksi teror. Ketiga, sanksi terhadap lembaga pendidikan, lembaga amal kelompok radikal-teroris masih lemah. Pada Januari 2022, BNPT merilis 198 pesantren, lembaga pendidikan, lembaga amal berafiliasi dengan jaringan teror.<sup>40</sup> Pasca data itu dirilis, kelompok teroris menjaga jarak dengan jaringannya. Sebagian mendirikan Rumah Qur'an, lembaga amal ilegal yang tersebar di Jawa Tengah dikelola JI, JAD, JAK. Hal ini menjadi kendala BNPT, Densus 88 AT dalam mengambil tindakan hukum, mengingat pembekuan lembaga itu berpotensi memicu ketidakharmonisan relasi umat beragama dengan pemerintah.

Mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan strategi yang terstruktur dan adaptif terhadap dinamika terorisme yang terus berkembang. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam deteksi dan pencegahan dini akibat kurangnya intelijen yang akurat dan kerjasama internasional. Solusi untuk ini adalah memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas teknis dan pelatihan personel dalam teknologi terkini. Selain itu tetap melakukan pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam disertai pengawasan lingkaran sosial

---

<sup>39</sup>Raider Satria Paulus, "BIN Sebut Terorisme Jadi Potensi Ancaman Natal Dan Tahun Baru Di Jawa Tengah," *Pikiran Rakyat*, 2022.

<sup>40</sup>Wilda Hayatun Nufus, "Data 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror Jadi Polemik, BNPT Buka Suara," *Detik News*, 2022.



mantan napiter oleh intelijen untuk memastikan mantan Napiter tidak kembali terlibat terorisme.

Kedua, program *jogo tonggo* untuk pencegahan terorisme, melalui program ini akan mempersempit ruang gerak teroris yang selalu mempelajari lingkungan yang akan ditempati untuk meminimalisir kecurigaan masyarakat, pelacakan intelijen. *Jogo tonggo* dengan nilai-nilai kearifan lokal<sup>41</sup> dapat digunakan sebagai alat deteksi dini<sup>42</sup> untuk mencegah ancaman terorisme.<sup>43</sup> Potensi Jawa Tengah: kader PKK, Dasa Wisma, Satlinmas, kader Posyandu, Kelompok Tani, Taruna Siaga Bencana, kader pemberdayaan masyarakat desa, Gapoktan, penyuluh swadaya, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, relawan desa, karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat merupakan modal dasar untuk penanggulangan terorisme melalui implementasi sederhana dengan memberikan pemahaman bahaya terorisme kepada perangkat desa dan teknis pendataan ulang pendatang, penduduk yang belum memiliki identitas kependudukan.<sup>44</sup> Upaya ini untuk memperkuat *database* kependudukan, mitigasi wilayah rawan terorisme. Penerapan *jogo tonggo* ini merupakan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, karena masyarakat memiliki peran sentral untuk pencegahan kejahatan, serta kesadaran mengidentifikasi, menanggapi kebutuhan rasa aman untuk jangka panjang dan jangka pendek sehingga dalam pencegahan itu memerlukan partisipasi individu, dukung masyarakat.<sup>45</sup> Pemerintah berperan melalui intervensi kebijakan, penyediaan fasilitas pendukung, perbaikan kapasitas anggota masyarakat yang terlibat pencegahan terorisme.

Ketiga, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan (RAD PE) di Jawa Tengah.<sup>46</sup> RAD PE disusun berdasarkan kebutuhan daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan terorisme antara lain dengan: a. Memperkuat data base kependudukan, mitigasi wilayah rawan terorisme. b. Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai resiko ekstremisme, terorisme, kesiapsiagaan. c. Meningkatkan efektivitas kontra radikalisme dan daya tahan di kelompok rentan. d. Deradikalisme, e. Pemberian bantuan untuk saksi dan/atau korban terorisme melalui pemberian akses keadilan dengan konseling peka gender, pemulihan jangka panjang. f. Koordinasi, pemantauan dan laporan.<sup>47</sup>

<sup>41</sup>Shodiq, "Jogo Tonggo' Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19."

<sup>42</sup> Bidang Ikp, "Tepis Terorisme, Ketua FKPT Jateng Ajak Warga Terapkan Jogo Tonggo," Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022.

<sup>43</sup>Nur Istibsaroh, "DPRD Jateng Minta Program Jogo Tonggo Dimaksimalkan Untuk Cegah Potensi Ancaman Terorisme Di Masyarakat," Antara News, 2021, <https://jateng.antaranews.com/berita/379826/dprd-jateng-minta-program-jogo-tonggo-dimaksimalkan-untuk-cegah-potensi-ancaman-terorisme-di-masyarakat>.

<sup>44</sup>Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah, "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah" (2022), [https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub\\_35\\_th\\_2022](https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub_35_th_2022).

<sup>45</sup>Andra Fahreza, "Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi," Jurnal Sosiologi Nusantara 6, no. 1 (2020): 13–22, <https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.13-22>.

<sup>46</sup> Parwoto, "Wawancara."

<sup>47</sup> "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah."

Keempat, dengan melakukan pemberdayaan ekonomi mantan Napiter, mengingat pasca menjalani pidana, ekonomi mantan Napiter mayoritas minus, tidak bisa menghidupi diri sendiri dan keluarganya, sehingga rentan direkrut untuk kembali melakukan aksi teror.<sup>48</sup> Untuk itu, BNPT, Densus 88 AT menjalankan program ekonomi untuk mantan Napiter berupa program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Jawa Tengah. Terakhir, masalah kebijakan dan hukum yang tidak memadai dalam menangani kasus terorisme juga harus diperhatikan. Perlu ada undang-undang antiterorisme yang tegas dan memenuhi hak asasi manusia internasional. Peningkatan kapasitas sistem peradilan, termasuk pelatihan khusus untuk hakim dan penegak hukum dalam menangani kasus terorisme, harus diimbangi dengan penguatan kerangka kerja legislatif ini. Strategi penanggulangan terorisme dapat menjadi lebih berkelanjutan dan lebih efektif dalam mengurangi ancaman terorisme lokal maupun internasional dengan mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh.

#### **4. PENUTUP**

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi antara lain dengan identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, antisipasi penyebaran radikal terorisme di Lapas. Kendala penanggulangan terorisme: Napiter, mantan Napiter masih radikal, masyarakat permisif kepada kelompok teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal ilegal kelompok teroris lemah. Solusi mengatasi kendala antara lain dengan memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi, pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam, program *jogo tonggo*, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan (RAD PE), pemberdayaan ekonomi mantan Napiter.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762>.
- Bagus Santosa. "Benda Mirip Bom Di Klaten Ternyata Kotoran Sapi." *Okezone*, 2010.
- BBC, Tim. "Mako Brimob Purwokerto 'Ditembaki Orang Tidak Dikenal', Seorang Anggota Polisi Terluka." *BBC*, 2019.
- BNPT, I-khub. "Counter Terrorism And Violent Extremism," 2023.
- Budijanto, Oki Wahyu, and Tony Yuri Rahmanto. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.
- Contantinus, Fatlolon. *Masalah Terorisme Global Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern*. Edited by Widianoro. 6th ed. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Devina Halim, Aprilia Ika. "Pelaku Bom Bunuh Diri Di Pos Polisi Kartasura Terpapar ISIS

---

<sup>48</sup>Wartoyo, "Wawancara" (Brebes, 2022).

- Dan Merupakan Lone Wolf.” *Kompas*, 2019.
- Effendi, Erdianto, and Tito Handoko. “Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal USM Law Review L* 6, no. 3 (2023): 1124. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7579>.
- Fahreza, Andra. “Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi.” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6, no. 1 (2020): 13–22. <https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.13-22>.
- Farouk, Arnaz. “Kelompok Abu Roban Rampok 10 Tempat.” *Berita Satu*, 2013.
- Guntara, Deny, and . Budiman. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association.” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 106–19. <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.553>.
- Guntur Yuyus Putra, Supto Priyono. “Mengungkap Perekrutan Jaringan Kelompok Teror Muhajirin At-Tauhid (MAT) Di Media Sosial.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 7 (2021): 2247–62.
- Ikp, Bidang. “Tepis Terorisme, Ketua FKPT Jateng Ajak Warga Terapkan Jogo Tonggo.” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022.
- Iqbal Fahmi. “Ini Kronologi Penyerangan Mapolres Banyumas Versi Densus 88.” *Kompas*, 2017.
- Kurniawan, Syukri, Anditya Rahayu Putri, Tendy Septiyo, and Pujiyono Pujiyono. “Upaya Non-Penal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 1 (2020): 14. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.468>.
- Mardlatillah, E A M, and Z Hidayat. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 8 (2019): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128>.
- Maryani, Lina, and Tabah Sulisty. “Pemulangan ‘Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)’ Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 497–512. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.
- Muh Syaifullah. “Dua Polisi Purworejo Ditemukan Tewas Tertembak Di Pos Jaga.” *Tempo*, 2010.
- Nur Istibsaroh. “DPRD Jateng Minta Progran Jogo Tonggo Dimaksimalkan Untuk Cegah Potensi Ancaman Terorisme Di Masyarakat.” *Antara News*, 2021.
- One, Reporter TV. “Pria Bersenjata Tajam Yang Serang Wakapolres Karanganyar Jadi Buronan Polisi.” *TV One News*, 2020.
- Pakar, Tim. “9 Lembaga Amal Pendukung Terorisme.” Redaksi Pakar, 2020.
- Parwoto. “Wawancara.” Solo, 2023.
- “Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah” (2022).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, Nomor 65 § (2017).
- Permata, Clarisa, and Hariono Putri. “Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme” 30, no. 1 (2023): 70–90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>.

- Pramana, Jaka, Gomgom T P Siregar, Syawal Amry Siregar, and Universitas Darma Agung. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 3 (2022): 1–9.
- Raider Satria Paulus. "BIN Sebut Terorisme Jadi Potensi Ancaman Natal Dan Tahun Baru Di Jawa Tengah." *Pikiran Rakyat*, 2022.
- Renaldi, Adi. "Pemboman Candi Borobudur, 1985, Aksi Terorisme Agama Paling Misterius Era Orde Baru." *Vice.com*, 2020.
- Rini Tustiningsih. "Polsek Pasar Kliwon Solo Diteror Bukan Kasus Pertama." *Solo Pos*, 2012.
- Salah, Adhika Yovaldi, and Umar Anwar. "Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximun Security." *Journal of Correctional Issue* 4, no. 1 (2021): 33–45.
- Shodiq, Muh Fajar. "Jogo Tonggo' Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (March 2021): 423–40. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19412>.
- Sholehuddin. *Harmoni Untuk NKRI Panduan Praktis Cegah Teroris*. Edited by Syukri Ghozali Andi Subhan Maggalantung. 1st ed. Tangerang: Pusat Kajian Moderasi Beragama, 2022.
- Tim Liputan6. "Bom Kembali Menguncang Semarang." *Liputan6*, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Und (2018).
- Wartoyo. "Wawancara." *Brebes*, 2022.
- Widajatun, Vincentia Wahyu, Nugi M Nugraha, and Sakina Ichsani. "Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsg." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 141. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.3415>.
- Wilda Hayatun Nufus. "Data 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror Jadi Polemik, BNPT Buka Suara." *Detik News*, 2022.
- Yulis Sulistyawan. "Kronologi Bom Gereja Kepunton Solo." *Tribune News*, 2011.
- Zulfikar, Muhammad, and Aminah Aminah. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 129–44. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>.
- Zulianto, Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono. "Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 419. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.